




**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN MANDAH**





Jalan Datuk Kasim Nomor 03 Khairiah Mandah  
Kode Pos 29254, e-Mail : kecmadah @gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PASMA MANDAH (PASAR SWADAYA MASYARAKAT MANDAH)**

Nomor	023/MDH-UM/III/2022
Tanggal Pembuatan	18 Maret 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan oleh	Camat Mandah
	 <b>NS. MATZEN, S.Kep,M.Si,MM.Kes</b> <b>Pembina Tk. I</b> <b>NIP. 19710412 199503 1 002</b>

Dokumen ini adalah milik Kecamatan Mandah  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa seizin OPD Kecamatan mandah

<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri yang melakukan Penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan Kepala daerah;</li><li>2. Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kecamatan dan dipandang perlu untuk mengoptimalkan peran Camat dan Perangkat Kecamatan sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam mewujudkan sektor Pelayanan Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;</li><li>3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu Menetapkan Keputusan Camat Mandah tentang Penetapan Inovasi OSPS MPA (Online System Pengaduan Siaga Masyarakat Peduli Api) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdaftar sebagai Pelaksana PASMA MANDAH (Pasar Swadaya Masyarakat Mandah) (dibuktikan dengan SK)</li><li>2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung</li><li>3. Petugas yang mampu melaksanakan tugas dengan baik</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi pihak Kecamatan dan Pedagang Pasar</li><li>2. Keikutsertaan Lurah Sebagai Koordinator Pelaksana</li><li>3. Partisipasi Ketua RT/RW wilayah Kelurahan Khairiah Mandah</li><li>4. Masyarakat</li></ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> Smart Phone, Komputer dan data informasi yang diperlukan
<b>Peringatan :</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka program kegiatan tidak dapat dilaksanakan	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> 1. Chat Via WhatsApp dari Masyarakat

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu		
		Pedagang	Pemerintah Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Meminta kebutuhan akan pasar tempat berjualan			1. Camat 2. Lurah Khairiah Mandah 3. Tim Pelaksana 4. Sarana dan prasarana	30 menit	Ide untuk membangun pasar yang bersumber dari swadaya masyarakat
2	Merancang dan melakukan koordinasi tentang ide pembuatan kios/los pasar yang bersumber dari dana swadaya masyarakat			1. Camat 2. Pejabat/ petugas terkait	60 menit	Menetapkan keputusan tentang pembangunan pasar swadaya masarakat
3	Melakukan pendaftaran sebagai pedagang yang ingin memperoleh pasar swadaya tersebut			1. Tim Pelaksana Lapangan	10 menit	Membangun pasar
4	Melakukan pengundian nomer kios untuk ditempati masing-masing pedagang			1. Camat 2. Lurah Khairiah Mandah 3. Tim Pelaksana 4. Sarana dan prasarana	45 menit	Penyerahan kios ke masing-masing pedagang